

**ANALISIS KOREKSI FISKAL LAPORAN LABA RUGI KOMERSIL DALAM  
PENENTUAN PPH BADAN TERUTANG (STUDI KASUS PADA  
PT. ASAM JAWA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh**

**Nama : DESY DWI INDRIANI**  
**NPM : 1505170116**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN


Nama : **DESY DWILINDRIANI**  
N P M : **1505170116**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS KOREKSI FISKAL LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PEMBADAN TERUTANG (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)**

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

  
H. JANURI, SE., MM., M.Si

  
SURYA SANJAYA SE., M.M

Pembimbing


  
ZULIA HANUM, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



  
H. JANURI, SE.,MM., M.Si

  
ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : DESY DWI INDRIANI  
NPM : 1505170116  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL LAPORAN LABA RUGI  
KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PPH BADAN TERUTANG  
(STUDI KASUS PADA PT. ASAM JAWA MEDAN)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


  
ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
H. JANURI, SE, M.M, M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : DESY DWI INDRIANI  
N.P.M : 1505170116  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS KOREKSI FISKAL LAPORAN LABA RUGI  
KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PPH BADAN TERHUTANG  
(STUDI KASUS PADA PT. ASAM JAWA)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
13/12/2018	- Perbaiki penulisan sesuai buku Pedoman - Identifikasi masalah	AS	
8/1/2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman Identifikasi Masalah	AS	
9/1/2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman Identifikasi Masalah	AS	
8/1/2019	- Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi Masalah diperbaiki - Teri ditambahkan	AS	
9/1/2019	- Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman	AS	
10/1/2019	Selesai Bimbingan	AS	

Medan, Januari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

ZULIA HANUM, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : DESY DWI INDRIANI  
NPM : 1505170116  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS KOREKSI FISKAL LAPORAN LABA RUGI  
KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PPH BADAN TERUTANG  
(STUDI KASUS PT. ASAM JAWA MEDAN)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
4/03/2019	- Perbaiki penulisan akhir menjadi pedoman - Hasil & pembahasan di- perbaiki	AS	
6/03/2019	- Perbaiki penulisan akhir buku kedua - Hasil & pembahasan di- perbaiki - Abstrak diperbaiki - Perbaiki penulisan akhir buku kedua	AS	
8/03/2019	- Hasil & pembahasan diper- baiki	AS	
8/03/2019	- Hasil & pembahasan diper- baiki	AS	
8/03/2019	Kelembi Bimbingan	AS	

Medan, Maret 2019

Dosen Pembimbing

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



### SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : DESY DWI INDRIANI

NPM : 1505170116

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, 11 Maret 2019

Pembuat Pernyataan



**DESY DWI INDRIANI**

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

### **DESY DWI INDRIANI NPM : 1505170116. Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersil Dalam Penentuan PPh Badan Terutang (Studi Kasus Pada PT. Asam Jawa Medan). Skripsi 2019**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada PT. Asam Jawa Medan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Asam Jawa Medan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menghitung PPh terutang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Asam Jawa telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) PT. Asam Jawa belum sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa PT. Asam Jawa dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) PT. Asam Jawa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

**Kata Kunci: Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial, Pajak Penghasilan**

## KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang dalam saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat seriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan. Dalam skripsi ini penulis membahas ***“Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Badan Terutang (Studi Kasus Pada PT. Asam Jawa Medan)”***

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sangat istimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Abu Thalib dan Ibunda Suriana dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya. Do'a dan dukungan moril maupun material kepada penulis.

Dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



2. Bapak H. Januri SE, MM, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak Amiruddin Pulungan, SE, selaku Manajer Keuangan PT. Asam Jawa
8. Seluruh staff dan karyawan PT. Asam Jawa Medan yang telah membantu menyediakan data dan waktu.
9. Serta kepada seluruh teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini khususnya Neti Herawati, Sari Prastika, Dinda Malinda Lubis, Heni Rangga WT, Safriani, Sarbiah dan teman kelas B Akuntansi Pagi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Maret 2019  
Penulis

**DESY DWI INDRIANI**  
**NPM : 1505170116**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Perumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
2.1. Uraian Teoritis .....	10
2.1.1. Koreksi Fiskal .....	10
1. Pengertian Koreksi Fiskal .....	10
2. Jenis Koreksi Fiskal .....	11
3. Perbedaan Koreksi Fiskal .....	22
2.1.2. Laporan Laba Rugi Komersial.....	24
1. Pengertian Laba Rugi Komersil.....	24
2. Cara Membuat Laporan Laba Rugi .....	25
2.1.3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan .....	26
1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	26
2. Komponen Perhitungan PPh Badan.....	27

3.	Pengurang PPh Badan Terhutang .....	28
4.	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan .....	30
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	30
2.3.	Kerangka Konseptual.....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1.	Pendekatan Penelitian .....	33
3.2.	Definisi Operasional Variabel .....	33
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6.	Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	38
4.2.	Pembahasan .....	42
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
4.1.	Kesimpulan .....	49
4.2.	Saran .....	49
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Laporan Laba Rugi (Fiskal) PT. Asam Jawa Tahun 2017.....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian .....	35
Tabel 4.1. Laporan Neraca PT. Asam Jawa Tahun 2017.....	39
Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi (Fiskal) PT. Asam Jawa Tahun 2017.....	41

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Skema Kerangka Konseptual .....	32

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Penghitungan PPh diakhir tahun bagi Wajib Pajak Badan didasarkan atas laporan laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal disusun berdasarkan laba rugi komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan (melalui rekonsiliasi). Rekonsiliasi (penyesuaian) tersebut akan berakibat adanya koreksi fiskal, sehingga laporan hanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab



kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assesment system* (Thomas Sumarsan, 2013:14).

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assesment system* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catata atas laporan keuangan (IAI,2007:1.2).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 tetang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP) pasal 28 disebutkan “Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajk badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian serta dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terutang (Zulia, 2010:1)

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya di atur dengan peraturan menteri keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 11 tentang pajak penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dalam laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Suandy, 2008:75).

Terdapat dua macam penyesuaian fiskal, yaitu: Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutanganya juga akan meningkat.

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya penghasilan kena pajak. Secara fiskal, penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang dikenakan bersifat final. Sementara biaya/pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *deductible expenses* dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *nondeductible expenses*.

Terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan/pencatatan antara akuntansi dan fiskal, misalnya penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, pencadangan dan sebagainya. Akibat perbedaan tersebut dapat mengakibatkan semakin besar atau kecilnya laba fiskal (sering juga disebut Laba Kena Pajak), agar tidak mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Menurut Suandy (2008:75) menyatakan bahwa, “Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuanganfiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial”. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Perbedaan laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Beda waktu, yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.



PT. Asam Jawa Medan yang merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Pada laporan laba rugi PT. Asam Jawa Medan terdapat komponen-komponen biaya yang dikecualikan sebagai objek pajak, misalnya biaya yang diberikan kepada pegawai/karyawan berupa fasilitas kenikmatan yang sering disebut natura misalnya bantuan perumahan karyawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan karyawan hanya diakui 50% oleh fiskus, kendaraan dinas, sumbangan, biaya penyusutan, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku memiliki perbedaan satu sama lain.

**Tabel 1.1. Laporan Laba Rugi (Fiskal) PT. Asam Jawa Tahun 2017**

	<b>L/R Komersil (Rp)</b>	<b>Koreksi (Rp)</b>	<b>L/R Fiskal (Rp)</b>
<b>PENDAPAT USAHA</b>			
- Penjualan Bersih	436.248.181.364	-	436.248.181.364
- Harga Pokok Penjualan	(291.235.343.273)	907.109.014	(290.328.234.259)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>145.012.838.091</b>	<b>907.109.014</b>	<b>145.919.947.105</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
- Gaji dan Upah	23.294.251.549	-	23.294.251.549
- Pengangkutan Karyawan/ Perjalanan Dinas	1.351.214.061	-	1.351.214.061
- Makan dan Minum	702.030.400	(702.030.400)	-
- Pelayanan Kesehatan	1.798.376.281	-	1.798.376.281
- Biaya Listrik/Air	572.223.694	-	572.223.694
- Telepon/Telegraph/Telex/Porto	128.607.129	-	128.607.129
- Premi Asuransi	133.209.123	-	133.209.123
- Pajak Bumi Bangunan & Iuran	2.243.976.855	-	2.243.976.855
- Pendidikan & Pengemb. Karyawan	6.182.774.486	-	6.182.774.486
- Administrasi Kantor	294.418.891	-	294.418.891
- Keamanan	4.086.193.860	-	4.086.193.860
- Kesejahteraan Karyawan	3.442.151.960	(592.050.137)	2.850.101.891
- Lembur	568.910.912	-	568.910.912
- Tunjangan Hari Raya	4.100.812.830	-	4.100.812.830
- Pengangkutan dan Transport	2.497.741.253	-	2.497.741.253
- Biaya Penyusutan & Amortisasi	6.343.089.896	-	6.343.089.896
- Biaya Bank	42.774.324	-	42.774.324
- Biaya Gudang	297.210.797	(297.210.797)	-
- Koran dan Majalah	17.070.000	(17.070.000)	-

	<b>L/R Komersil (Rp)</b>	<b>Koreksi (Rp)</b>	<b>L/R Fiskal (Rp)</b>
- Jamsostek	1.917.331.397	-	1.917.331.397
- Biaya Perbaikan Aktiva Tetap	7.682.802.296	-	7.682.802.296
- Serba Serbi	1.031.646.281	(1.031.646.281)	-
- Bantuan Perumahan Karyawan	8.457.131	-	8.457.131
- Biaya Sewa	66.100.000	-	66.100.000
- Biaya Pajak/Tebusan Tax Amnesti	-	-	-
- Tenaga Ahli	102.500.000	-	102.500.000
- Biaya Riset dan Pengembangan	69.443.000	(69.443.000)	-
<b>Jumlah Biaya Umum &amp; Administrasi</b>	<b>68.975.318.407</b>	<b>(2.709.450.615)</b>	<b>66.265.867.791</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>76.037.519.684</b>	<b>3.616.559.629</b>	<b>79.654.079.313</b>
<b>PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
- Pendapatan Lain-lain	224.032.000	-	224.032.000
- Pendapatan Bunga & Jasa Giro (PPh Final)	610.415.418	(610.415.418)	-
- Beban Lain-Lain	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan diluar Usaha</b>	<b>834.447.418</b>	<b>(610.415.418)</b>	<b>224.032.000</b>
<b>LABA KENAK PAJAK</b>	<b>76.871.967.102</b>	<b>3.006.144.211</b>	<b>79.878.111.313</b>
<b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>19.969.527.828</b>	<b>-</b>	<b>19.969.527.828</b>
<b>LABA BERSIH USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>56.902.439.274</b>	<b>3.006.144.211</b>	<b>59.908.583.485</b>

Sumber : PT. Asam Jawa, Medan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa adanya biaya yang tidak dikoreksi oleh pajak. Sepertinya kesejahteraan karyawan yang seharusnya dikoreksi seluruhnya sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e. yang menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dikenakan sebagai pengurang penghasilan. Kemudian bantuan perumahan karyawan, dan biaya penyusutan. Di mana biaya penyusutan harus sesuai dengan ketentuan pajak UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (6) tentang penerapan tarif penyusutan fiskal.

Koreksi (rekonsiliasi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda,

melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Dari laporan keuangan PT. Asam Jawa Medan terlihat bahwa adanya biaya yang tidak dikoreksi oleh pajak. Sepertinya kesejahteraan karyawan yang seharusnya dikoreksi seluruhnya sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e. yang menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dikenakan sebagai pengurang penghasilan. Kemudian bantuan perumahan karyawan, dan biaya penyusutan. Di mana biaya penyusutan harus sesuai dengan ketentuan pajak UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (6) tentang penerapan tarif penyusutan fiskal.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa koreksi fiskal sangat berarti dalam menghitung besarnya PPh badan terutang mengingat pentingnya pajak bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mendalaminya lebih jauh melalui penulisan proposal yang berjudul **“Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Badan Terutang (Studi kasus pada PT. Asam Jawa)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Adanya biaya bantuan perumahan karyawan yang seharusnya dikoreksi fiskal tetapi tidak di koreksi fiskal.

2. Adanya kesejahteraan karyawan yang seharusnya dikoreksi fiskal semuanya tetapi hanya sebagian yang di koreksi fiskal.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah PT. Asam Jawa telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apa yang menyebabkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) PT. Asam Jawa tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah PT. Asam Jawa telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis apa yang menyebabkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) PT. Asam Jawa tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah, yaitu :

1. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat meunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai pentusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang.
3. Bagi aparat pajak/fiskus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1. Koreksi Fiskal**

###### **1. Pengertian Koreksi Fiskal**

Koreksi (rekonsiliasi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Menurut Setiawan dan Musri (2006:421) menyatakan sebagai “Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”. Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan (*finance accounting*), maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut.



Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

## **2. Jenis Koreksi Fiskal**

Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

### **a. Koreksi Positif**

Koreksi Fiskal Positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan netto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial, yang meliputi:

- 1) Penyesuaian Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Apabila pembagian laba tersebut telah diakui sebagai biaya operasi Wajib Pajak maka harus dilakukan penyesuaian.

- 2) Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- 3) Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi dikemudian hari. Secara fiskal di perkenankan, yang terbatas pada: piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan (keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.04/2000)
- 4) Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa bukan biaya perusahaan (sehingga kalau sudah diperhitungkan sebagai biaya dalam perhitungan laba komersil maka harus dilakukan penyesuaian positif). Kecuali premi yang dibayar oleh pemberi kerja sebagai Wajib Pajak badan dan premi tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan bagi penerimanya.

- 5) Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat di kurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009).
- 6) Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba. Sehingga harus dilakukan penyesuaian atas penghasilan komersil (Munawir dalam Fitria, 2017:29).
- 7) Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*. Penyesuaian Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi

wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :

- a) Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan di SPT Tahunan;
  - b) Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil zakat (BAZ) atau lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh pemerintah Pusat/daerah. Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).
- 8) Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.
  - 9) Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang ditetapkan atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
  - 10) Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa

denda yang dikenakan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan. (Munawir dalam Fitria, 2017:30).

- 11) Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000, dengan keputusan direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah. (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-SE184/PJ/2002 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002).
- 12) Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:
  - a) Terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
  - b) Terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang di akui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal.
- 13) Penyesuaian beban penyusutan dan/atau amortisasi yang melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17/2000 Tentang Pajak Penghasilan atau Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

#### **b. Koreksi Negatif**

Koreksi Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak

berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Yang meliputi:

- 1) Penyusutan dan Amortisasi Fiskal lebih kecil dari penyusutan dan amortisasi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan atau Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
- 2) Penyesuaian berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah. (Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor Kep-184/PJ/2002 dan Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002).
- 3) Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal (Munawir dalam Fitria, 2017:33).

Menurut Undang-undang PPh sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 Pasal 6, yaitu biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*). Berikut rinciannya :

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan bentuk uang, bunga, royalti, biaya penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain



yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.

- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu;
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan  
Bea siswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian bea siswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.
- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
  - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; dan

d) Syarat pada huruf c diatas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) k UU PPh Tahun 2009.

9) Pembentukan dana cadangan seperti penjelasan berikut ini, yaitu:

Sesuai dengan PMK no. 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 diatur pembentukan dana cadangan berikut ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*).

a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha lain yang menyalurkan dana cadangan sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi :

(i) Cadangan piutang tak tertagih untuk :

- Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
- Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
- Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional;
- Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; (Munawir dalam Fitria, 2017:36)

(ii) Cadangan khusus penyisihan pembiayaan untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu cadangan penyisihan pembiayaan untuk badan usaha selain bank umum dan bank pengkreditan

rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang meliputi :

- Koperasi simpan pinjam, dan
- PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);

(iii) Cadangan kerugian piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (*Finance Lease*);

(iv) Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;

(v) Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

b) Cadangan untuk usaha asuransi, yang meliputi :

(i) Cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian;

(ii) Cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa;

- c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
  - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang bertanggung sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
  - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanam kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu; dan
  - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri.
- 10) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti:
- a) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai;

- b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu; dan
  - c) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Kep. Menkeu No. 83/PMK.03/2009 tanggal April dan Kep. - 220/PJ/2002).
- 11) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, perkerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.
- 12) Zakat atas penghasilan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:
- a) Yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib pajak Badan yang dimiliki pengusaha muslim;
  - b) Kepada badan amil zakat atau lembaga yang dibentuk aatau disahkan oleh Pemerintah.
- 13) Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ./2002).
- 14) Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu

karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ/2002).

- 15) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP. No. 93. Tahun 2010).
- 16) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia (PP No. 93 Tahun 2010).
- 17) Biaya pembangunan infra struktur social (PP No. 93 tahun 2010).
- 18) Sumbangan fasilitas pendidikan (PP No. 93 tahun 2010).
- 19) Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga (PP No. 93 tahun 2010).  
(IAI, 2015:305)

### **3. Perbedaan Koreksi Fiskal**

Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara; perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha. Perbedaan tersebut dapat berupa :

#### **a. Beda Tetap / Permanen**

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:60),



“Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.”

Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah berikut :

- 1) Penghasilan sebagai obyek pajak;
- 2) Penghasilan bukan sebagai obyek pajak;
- 3) Penghasilan terkena PPh Final;
- 4) Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto;
- 5) Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Hal di atas mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya. Beda tetap / permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif.

Beda permanen positif terjadi apabila terdapat labakomersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

b. Beda Waktu / Sementara

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan

perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Definisi beda waktu menurut Anastasia (2010) sebagai berikut:

“Beda sementara adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk satu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu pajak ke tahun pajak lainnya.”

Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan, sedangkan perbedaan waktu negatif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih cepat dari pengakuan beban menurut ketentuan pajak. Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda.

### **2.1.2. Laporan Laba Rugi Komersial**

#### **1. Pengertian Laba Rugi Komersial**

Dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan, Khususnya Laporan Laba Rugi, mengenal adanya Laporan Laba Rugi Komersial. Menurut Agoes dan Trisnawati (2009:3) menyatakan sebagai berikut, Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

Dalam akuntansi pajak, Laporan Rugi-Laba, yang disingkat R/L, lebih banyak disebut sebagai Laporan Laba-Rugi, dengan harapan Wajib Pajak lebih terbiasa dengan perkataan laba dibanding rugi. Berkaitan dengan istilah laba, dikenal dua pengertian yang seharusnya tidak perlu dibedakan. Kedua istilah itu adalah laba komersial dan laba fiskal.

a. Laba Komersial

Laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba bersih komersial dihitung oleh Wajib Pajak, tanpa atau dapat dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait. Laba Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak setelah memperhitungkan ketentuan perpajakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan, biaya, metode akuntansi, dan juga ketentuan-ketentuan khusus berkaitan dengan pengakuan perpajakan maupun akuntansi.

b. Laba Fiskal

Laba fiskal untuk Wajib Pajak badan identik dengan laba kena pajak, tetapi untuk WP Perseorangan, dari laba fiskal untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## 2. Cara Membuat Laporan Laba Rugi

Wajib Pajak di dalam membuat laporan laba rugi, dapat mempergunakan berbagai cara seperti berikut:

a. Belum mempertimbangkan koreksi fiskal

Apabila laporan laba rugi yang dibuat WP disusun belum mempertimbangkan koreksi fiskal atau sama dengan laporan laba rugi komersial, maka besarnya koreksi fiskal dapat dilaporkan sebagai lampiran perhitungan.

b. Sudah mempertimbangkan koreksi fiskal

Apabila laporan laba rugi yang dibuat WP sudah mempertimbangkan koreksi fiskal atau sama dengan laporan laba rugi menurut pajak, maka besarnya laba neto yang diperoleh sudah memperhitungkan koreksif iskal, sehingga atas laba komersial yang diperoleh tidak memerlukan koreksi fiskal lagi.

c. Penghasilan sudah terkena PPh Final

Secara akuntansi, Pajak Penghasilan yang sudah terkena PPh Final tidak perlu lagi dihitung besarnya dalam Penghasilan Kena Pajak, dan besarnya PPh Final tersebut merupakan pelunasan dari PPh yang terhutang atas kegiatan usahanya. Laporan laba rugi untuk penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, tidak perlu lagi memperhatikan koreksi fiskal karena koreksi fiskal lebih cenderung digunakan dalam perhitungan besarnya PPh terhutang.

### **2.1.3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

#### **1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Menurut ketentuan perpajakan, yang dimaksud

dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan, dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha.

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu :

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## **2. Komponen Perhitungan PPh Badan**

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak  
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian inidiatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- f. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
- g. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

### **3. Pengurang PPh Badan Terhutang**

Adapun Pengurang PPh Badan terhutang

- a. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-

lembaga lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

b. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

c. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Konsep Umum: Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terhutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

#### 4. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

#### 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal dan pajak penghasilan PPh badan dikutip dari berbagai sumber dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Mindo S. Sianipar (2008)	Analisis perhitungan pajak penghasilan badan pasal 25 berdasarkan laba komersial dengan laba fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan	Apa penyebab terjadinya perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal? Bagaimana cara melakukan koreksi fiskal untuk membuat laporan keuangan fiskal? Bagaimana	Penelitian Deskriptif	Pengakuan pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun undang – undang pajak No.17 tahun 2000, metodi penyusutan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan UU pajak No.17 tahun 2000, dan perbedaan




		menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang sesuai UU perpajakan		antara laba fiskal disebabkan oleh perbedaan tarif penyusutan menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya.
Gindo Sigalingging (2010)	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPH Terhutang pada PT. Jamsostek (persero) Cabang Medan	Bagaimana pengaruh koreksi fiskal dalam menghitung PPH badan yang terhutang?	Penelitian Deskriptif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat
Abda Darminta Siregar	Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPH Terhutang Pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan	Bagaimana koreksi fiskal di PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan? Apakah ketentuan koreksi fiskal sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku	Penelitian Deskriptif	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang terhutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara standar akuntansi keuangan dan UU perpajakan.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Menurut sugiono (2006:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran (konseptual) yang membuahkan hipotesis. Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial dalam menentukan pajak penghasilan terhutang yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1 : Skema Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan mengungkapkan fakta serta mencari keterangan-keterangan sebab terjadinya masalah ini dan bagaimana pemecahannya.

Menurut Arikunto (2013) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah penjelasan variabel yang akan diamati pemecahan masalah. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yang akan diteliti yaitu: Koreksi fiskal laporan laba rugi sebagai penentu PPh badan terutang. Koreksi fiskal laporan laba rugi sebagai penentu PPH badan terutang adalah proses penyesuaian atas laba yang berbeda antara komersial dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak (laba fiskal) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya PPh badan yang terutang oleh perusahaan.

Untuk menghitung PPh badan terutang, diperlukan tujuh komponen yang merupakan dasar penting untuk menghitung PPh badan yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak dalam pasal 4 ayat 3 undang-undang PPh No 36 tahun 2008
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang PPh No 36 tahun 2008
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 undang-undang PPh No 36 tahun 2008
5. Biaya yang tidak dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 undang-undang PPh No 36 tahun 2008
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan keputusan Dirjen pajak No KEP-220/PJ/2002
7. Biaya yang menggunakan daftar nominal sesuai dengan surat edaran Dirjen pajak No SE-27/PJ.22/1986

### **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Asam Jawa, yang terletak di kota Medan Jl. Gajah Mada No. 40 Medan. Dipilihnya lokasi tersebut karena mengingat topik penelitian yang berkaitan dengan proses produksi. Selain itu, perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pengolahan CPO dan Kernel.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2018 sampai Maret 2019. Berikut rincian waktu penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Proses Penelitian	Bulan/Minggu																			
	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan data	■	■																		
Pengajuan Judul		■	■	■																
Penyusunan Proposal					■	■	■													
Bimbingan Proposal						■	■	■												
Seminar Proposal									■	■	■	■								
Pengolahan Data										■	■	■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	
Sidang Meja Hijau																			■	

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan Kualitatif. Jenis data penelitian antara lain berupa laporan keuangan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitan ini adalah data Sekunder dan Primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu melalui buku-buku yang terkait, literatur yang sesuai dengan judul penelitian dan hasil penelitian.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dimana informasi tersebut merupakan data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti dokumen mengenai profil perusahaan, laporan keuangan dan laporan laba rugi fiskal.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan

tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi
5. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT Asam Jawa**

PT. Asam Jawa merupakan perusahaan perkebunan besar swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan. Kelapa sawit diolah menjadi CPO dan Kernel dijual kepada para konsumen. PT. Asam Jawa didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 6 tahun 1968 dan No. 12 tahun 1970, dan perseroan ini didirikan berdasarkan akte No. 37 tanggal 16 Januari 1982 dan akte No. 53 tanggal 24 Oktober 1983 dihadapan Barnang Armino Pulungan, SH, notaris di Medan. Mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-3259 HT. 01 tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 yang dimuat dalam Lembaran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1984. Sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Menteri Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan, Perkebunan PT. Asam Jawa dinyatakan sebagai perkebunan besar swasta nasional, sedangkan legalitas usaha sebagai perusahaan PMDN dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap (SPT) BKPM dalam Negeri No. 261/1/PMDN/1983 tanggal 13 Desember 1983.

Alasan pemberian nama Asam Jawa pada perkebunan PT. Asam Jawa adalah karena pada saat perumusan nama perusahaan tersebut rapat diadakan di desa Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang. Dengan legalitas tersebut diatas sebenarnya perusahaan PT. Asam Jawa sudah mengerjakan lahan sejak tahun



1982, di Imas Tumbang atau yang biasa disebut juga dengan *Land Clearing*, karena lahannya sendiri sudah berada diatas lahan yang cukup kering dan relatif tidak mempunyai hambatan yang berarti dalam pengolahannya. Fasilitas areal perkebunan yang dikelola oleh PT. Asam Jawa dan telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.261/1/PMDN/1983.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Adapun data yang penulis sajikan dalam laporan penelitian agar dapat diolah dan dianalisis lebih mendalam adalah laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi PT Asam Jawa tahun 2017. Adapun laporan neraca PT Asam Jawa tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Laporan Neraca PT. Asam Jawa  
Tahun 2017**

<b>AKTIVA LANCAR</b>	
- Kas dan setara kas	30.169.121.980
- Piutang karyawan	151.714.875
- Piutang lain-lain	115.822.405.079
- Persediaan	27.989.619.872
- Uang muka	163.158.199
- Pajak dibayar di muka	305.998.387
- Biaya dibayar di muka	<u>15.246.797</u>
Jumlah Aktiva Lancar	174.617.265.190
<b>AKTIVATIDAK LANCAR</b>	
- Investasi – Penyertaan Modal	96.500.000.000
- Aktiva tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 163.546.017.007,- tahun 2017 dan Rp. 154.092.347.498,- tahun 2016	<u>187.681.478.797</u>
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	284.181.478.797
<b>AKTIVALAIN-LAIN</b>	
- Beban ditangguhkan – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.718.550.000,- tahun 2017 dan Rp. 1.628.100.000,- tahun 2016	90.450.000
- Proyek dalam penyelesaian	<u>1.833.130.957</u>
Jumlah Aktiva Lain - Lain	1.923.580.957
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>460.722.324.944</b>

<b><u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u></b>	
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
- Hutang usaha	4.183.910.271
- Hutang lain-lain	49.906.380.130
- Hutang pajak	330.591.905
- Biaya yang masih harus dibayar	<u>618.437.676</u>
Kewajiban Jangka Pendek	55.039.319.981
<b>EKUITAS</b>	
- Modal saham – modal dasar, ditempatkan dan disetorkan penuh 30.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham	30.000.000.000
- Sisa laba dicadangkan	50.028.562.780
- Sisa laba belum dicadangkan	<u>325.654.442.183</u>
Jumlah Ekuitas	405.683.004.963
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b><u>460.722.324.944</u></b>

Dari Neraca yang ada ini, dapat kita lihat bahwa PT. Asam Jawa memiliki total aktiva lancar sebesar Rp 174.617.265.190 yang terdiri dari Kas dan setara kas, Piutang karyawan, Piutang lain-lain, Persediaan, Uang muka, Pajak dibayar di muka, Biaya dibayar di muka. Total Aktiva tetap sebesar Rp 284.181.478.797 dari Investasi – Penyertaan Modal, Aktiva tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 163.546.017.007,- tahun 2017 dan Rp. 154.092.347.498,- tahun 2016.

Sedangkan total Jumlah Aktiva Lain – Lain sebesar Rp. 1.923.580.957, terdiri dari Beban ditangguhkan – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.718.550.000,- tahun 2017 dan Rp. 1.628.100.000,- tahun 2016 serta Proyek dalam penyelesaian, dengan demikian total jumlah aktiva mencapai Rp. 460.722.324.944

Dilihat dari sisi kewajiban, terdapat total hutang sebesar Rp 55.039.319.981, didapat dari Hutang usaha sebesar Rp. 4.183.910.271, Hutang lain-lain sebesar Rp. 49.906.380.130, Hutang pajak sebesar Rp. 330.591.905, Biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp. 618.437.676.

Sedangkan jumlah ekuitas sebesar Rp. 405.683.004.963, yang terdiri dari Modal saham – modal dasar, ditempatkan dan disetorkan penuh 30.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham sebesar Rp. 30.000.000.000, Sisa laba dicadangkan sebesar Rp. 50.028.562.780, dan Sisa laba belum dicadangkan sebesar Rp. 325.654.442.183. Dengan demikian total Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 460.722.324.944.

Adapun laporan laba rugi PT Asam Jawa tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi (Fiskal) PT. Asam Jawa Tahun 2017**

	<b>L/R Komersil (Rp)</b>	<b>Koreksi (Rp)</b>	<b>L/R Fiskal (Rp)</b>
<b>PENDAPAT USAHA</b>			
- Penjualan Bersih	436.248.181.364	-	436.248.181.364
- Harga Pokok Penjualan	(291.235.343.273)	907.109.014	(290.328.234.259)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>145.012.838.091</b>	<b>907.109.014</b>	<b>145.919.947.105</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
- Gaji dan Upah	23.294.251.549	-	23.294.251.549
- Pengangkutan Karyawan/ Perjalanan Dinas	1.351.214.061	-	1.351.214.061
- Makan dan Minum	702.030.400	(702.030.400)	-
- Pelayanan Kesehatan	1.798.376.281	-	1.798.376.281
- Biaya Listrik/Air	572.223.694	-	572.223.694
- Telepon/Telegraph/Telex/Porto	128.607.129	-	128.607.129
- Premi Asuransi	133.209.123	-	133.209.123
- Pajak Bumi Bangunan & Iuran	2.243.976.855	-	2.243.976.855
- Pendidikan & Pengemb. Karyawan	6.182.774.486	-	6.182.774.486
- Administrasi Kantor	294.418.891	-	294.418.891
- Keamanan	4.086.193.860	-	4.086.193.860
- Kesejahteraan Karyawan	3.442.151.960	(592.050.137)	2.850.101.891
- Lembur	568.910.912	-	568.910.912
- Tunjangan Hari Raya	4.100.812.830	-	4.100.812.830
- Pengangkutan dan Transport	2.497.741.253	-	2.497.741.253
- Biaya Penyusutan & Amortisasi	6.343.089.896	-	6.343.089.896
- Biaya Bank	42.774.324	-	42.774.324
- Biaya Gudang	297.210.797	(297.210.797)	-
- Koran dan Majalah	17.070.000	(17.070.000)	-
- Jamsostek	1.917.331.397	-	1.917.331.397
- Biaya Perbaikan Aktiva Tetap	7.682.802.296	-	7.682.802.296
- Serba Serbi	1.031.646.281	(1.031.646.281)	-
- Bantuan Perumahan Karyawan	8.457.131	-	8.457.131
- Biaya Sewa	66.100.000	-	66.100.000
- Biaya Pajak/Tebusan Tax Amnesti	-	-	-
- Tenaga Ahli	102.500.000	-	102.500.000

	<b>L/R Komersil (Rp)</b>	<b>Koreksi (Rp)</b>	<b>L/R Fiskal (Rp)</b>
- Biaya Riset dan Pengembangan	69.443.000	(69.443.000)	-
<b>Jumlah Biaya Umum &amp; Administrasi</b>	<b>68.975.318.407</b>	<b>(2.709.450.615)</b>	<b>66.265.867.791</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>76.037.519.684</b>	<b>3.616.559.629</b>	<b>79.654.079.313</b>
<b>PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
- Pendapatan Lain-lain	224.032.000	-	224.032.000
- Pendapatan Bunga & Jasa Giro (PPH Final)	610.415.418	(610.415.418)	-
- Beban Lain-Lain	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan diluar Usaha</b>	<b>834.447.418</b>	<b>(610.415.418)</b>	<b>224.032.000</b>
<b>LABA KENAK PAJAK</b>	<b>76.871.967.102</b>	<b>3.006.144.211</b>	<b>79.878.111.313</b>
<b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>19.969.527.828</b>	-	<b>19.969.527.828</b>
<b>LABA BERSIH USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>56.902.439.274</b>	<b>3.006.144.211</b>	<b>59.908.583.485</b>

Dari laporan laba rugi PT. Asam Jawa dapat dilihat laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Dengan jumlah laba setelah pajak sebesar Rp 59.908.583.485,-

## 4.2. Pembahasan

### 1. Penerapan Akuntansi Perpajakan pada PT. Asam Jawa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Keuangan PT. Asam Jawa menyatakan bahwa PT. Asam Jawa telah melakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi terhadap beban biaya. Diantaranya yaitu terhadap biaya Harga Pokok Penjualan, merupakan komponen vital dalam perhitungan pajak, karena tinggi rendahnya pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh Harga Pokok Penjualan (HPP). Untuk nilai penjualan yang sama, jika semakin tinggi HPP nya, maka semakin rendah labanya, dan tentu pajaknya pun semakin rendah. Dari data di atas dapat dilihat bahwa Harga Pokok Penjualan terlalu besar sehingga harga pokok penjualan harus dikoreksi sebesar Rp. 907.109.014.

Kemudian atas Biaya makan minum karyawan, merupakan biaya yang sudah dilakukan perusahaan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan yang termasuk dalam biaya operasional perusahaan, akan tetapi menurut perpajakan bukan merupakan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, dari biaya konsumsi karyawan sebesar Rp 702.030.400,- akun biaya konsumsi karyawan dan harus dikoreksi positif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e, UU Nomor 36 tahun 2008, bahwa beban penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka untuk biaya konsumsi karyawan tidak dapat diakui sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan (*non deductible expense*). Jadi, dalam rekonsiliasi fiskal akun biaya/beban konsumsi karyawan dalam laporan laba-rugi komersial tersebut harus dikoreksi positif sesuai dengan jumlah biaya konsumsi sebesar Rp 702.030.400

Kemudian PT. Asam Jawa juga melakukan koreksi atas biaya kesejahteraan karyawan. Dalam perhitungan pajak penghasilan, kesejahteraan karyawan dibuat sebagai beban material yakni beban jasa produksi sebesar Rp. 592.050.137. Dalam koreksi fiskal kesejahteraan karyawan sebagai pengurang laba kena pajak. Kesejahteraan karyawan sebagai kompensasi pelengkap yang sering disebut "*Fringe Benefits*" adalah untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket "*Benefis*"

dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan, oleh karena itu biaya yang dikoreksi (dilakukan penyesuaian) hanya sebagian saja.

Lebih lanjut Kepala Bagian Keuangan PT. Asam Jawa menyatakan melakukan koreksi atas biaya untuk menyewa gedung kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Untuk biaya tersebut tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu komponen biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 3 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Atas biaya sewa ini, dikoreksi sebesar Rp. 297.210.797.

Untuk biaya Koran dan Majalah, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa biaya koran & majalah ini termasuk kedalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya koran & majalah ini mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek PPh atau pengenaan PPh-nya final. Jadi, biaya/beban Koran dan majalah dalam laporan laba-rugi komersial tersebut harus dikoreksi sebesar Rp 17.070.000.

Koreksi fiskal juga dilakukan atas biaya beban serba serbi, biaya beban serba serbi ini harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp 1.1031.646.281, karena tidak memiliki bukti pendukung atau daftar nominatif atas dikeluarkannya biaya tersebut. Sehingga biaya tersebut dianggap tidak ada. Dengan kesimpulan bahwa perusahaan telah benar melakukan koreksi atas biaya serba serbi ini.

Lebih lanjut Kepala Bagian Keuangan PT. Asam Jawa juga melakukan Biaya Riset dan Pengembangan yang dikeluarkan merupakan sumbangan kepada pihak lain yang tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 69.443.000.

Kemudian atas Pendapatan Bunga & Jasa Giro (PPh Final) PT. Asam Jawa memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp. 224.032.000,- dan pendapatan Bunga & jasa Giro sebesar Rp. 610.415.418,-. Bunga Deposito dan Jasa Giro yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut telah dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, yang menjelaskan bahwa bunga deposito, tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima baik oleh Wajib Pajak Badan maupun pribadi dipotong Pajak Penghasilan dan bersifat final. Oleh karena itu PT. Asam Jawa perlu melakukan koreksi fiskal negatif untuk pendapatan lain-lain dan pendapatan bunga & jasa giro.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010, h.218) Koreksi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan net/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standar Akuntansi Keuangan. Setelah itu dibuatkan rekonsiliasi fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan cara pengukuran, konsep, dan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan menyebabkan perlunya dibuatnya koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dimaksudkan agar laba dari laporan komersial dengan laporan fiskal dapat disesuaikan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal akibat perbedaan waktu dan tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif. Terdapat jumlah laba yang berbeda setelah penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT. Asam Jawa telah melakukan penerapan koreksi fiskal berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari setiap koreksi yang dilakukan berpedoman kepada undang-undang tersebut.

## **2. Penyebab Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) PT. Asam Jawa tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008**

Setelah laporan keuangan fiskal disusun dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp 59.908.583.485,-. Penghitungan PPh terutang menggunakan tarif PPh Pasal 31E Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif berdasarkan peredaran usaha bruto yang memperoleh fasilitas dan yang tidak ada fasilitas. Hal ini disebabkan jumlah peredaran usaha bruto melebihi 4,8 milyar s/d 50 milyar.



Berikut ini adalah perhitungan PPh terutang PT Asam Jawa untuk tahun pajak 2017.

- Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas

$$= \frac{4.800.000}{436.248.181.364} \times 19.969.527.828 = 219.723$$

$$\text{PPh terutang yang mendapat fasilitas} = 25\% \times 50\% \times 219.723 = 2.746$$

- Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas

$$19.969.527.828 - 219.723 = 19.969.527.608$$

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang yang mendapat fasilitas} &= 25\% \times 19.969.527.608 = \\ &4.992.381.902 \end{aligned}$$

- PPh terutang tahun 2017 = 2.746 + 4.992.381.902 = 13.709.080.702

Dalam menghitung besarnya pajak terutang PT Asam Jawa dengan melakukan koreksi fiskal, terjadi perbedaan jumlah taksiran pajak penghasilan, dimana pada taksiran pajak penghasilan tertera sebesar Rp. 19.969.527.828, akan tetapi setelah peneliti lakukan penghitungan pajak penghasilan sebesar Rp. 13.709.080.702.

Besarnya jumlah selisih ini terjadi karena perlakuan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku juga menjadi penyebab munculnya selisih antara komersial dan fiskal. Dalam melakukan koreksi fiskal, setiap penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan harus ditelusuri sumber, bukti, dan penggunaannya. Setelah itu penghasilan dan biaya tersebut disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan terbaru, sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan secara benar.

Hasil ini pun sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2008) dengan judul penelitian “Analisis perhitungan pajak penghasilan badan pasal 25 berdasarkan laba komersial dengan laba fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan” dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara laba fiskal disebabkan oleh perbedaan tarif penyusutan menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya.

Hal yang senada juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dengan judul penelitian “Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terhutang Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan” Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang terhutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara standar akuntansi keuangan dan UU perpajakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Asam Jawa merupakan perusahaan swasta terbesar yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet.
2. Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan undang – undang perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan.
3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) PT. Asam Jawa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu :

1. Dalam melakukan koreksi fiskal khususnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, perusahaan harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini biaya iklan dan promosi yang sebenarnya boleh dikurangkan

dalam penghasilan bruto dilakukan koreksi fiskal karena tidak adanya daftar nominatif yang dibuat perusahaan, juga biaya koran/majalah/karangan bunga/olahraga yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto.

2. Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam mengoreksi pendapatan dan biaya sehingga tidak akan mengakibatkan selisih dalam jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Asam Jawa.
3. Dalam mengoreksi pendapatan dan biaya, perlu lebih memperhatikan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto sesuai ketentuan undang – undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pemerintah yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., Trisnawati E., 2010, *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*, Salemba Empat, Jakarta
- Arifin, Johar, 2009, *Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Darminta Siregar, Abda, 2011, *Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Direktorat Jenderal Pajak, *Seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Direktorat Jenderal Pajak, *Seri Pajak Penghasilan*
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta Aturan Pelaksanaannya Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*, Salemba Empat, Jakarta
- Hery, 2013 *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardismo, 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, Wicaksono, Baruni, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta
- Rismawani, Teti, Aprilla (2016) “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel IBIS Semarang)”. *Jurnal Ilmia UNTAG Semarang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Vol. 5 No. 1, 2016.

- Setiawan, Agus, Musri Basri, 2006, *Perpajakan Umum, Edisi Revisi, CetakanKedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sianipar, Mindo S, 2008, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT.Indograha Nusa Sarana Medan*, Universitas Sumatra Utara, Medan
- Sigalingging, Gindo M, 2010, *Rekonsiliasi Laporan Keuangan UntukMenghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) CabangMedan*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Suandy, Erly, 2008, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung
- Waluyo, 2008, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Zain, Mohammad, 2008, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Zulia Hanum. 2010. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada pt. Perkebunan Nusantara IV (Persero). Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010
- Zulia Hanum, 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Medan : Perdana Publishing